



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS KESEHATAN**

Jalan Cendekia, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan
Telepon : (021) 29307897 Fax : (021) 29307989

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor:067/0070/Sekret/2022**

**TENTANG
PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka Dinas Kesehatan wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Petugas Pengelola Pelayanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 16, Noreg Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (17,48/2019));

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan petugas pengelola pelayanan informasi publik Dinas Kesehatan, yang nama - namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Petugas pengelola pelayanan informasi publik Dinas Kesehatan dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengelola Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : TANGERANG SELATAN
PADA TANGGAL : 05 Januari 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. Allin Hendalin Mahdaniar, M.KM
Pembina
NIP 19761015 200701 2 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 067/0070/Sekret TAHUN 2022
TENTANG PETUGAS PENGELOLA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
SELATAN

DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO.	NAMA	URAIAN TUGAS
1.	Hengki Pance Mariski, SH	1. Petugas menerima permohonan informasi yang dibutuhkan secara langsung di desk layanan atau secara tidak langsung melalui media elektronik (website, sosial media, dan lain-lain).
2.	Nadia Larasati Radintya Dewi, S.Kep,Ns	2. Petugas menerima dan mencatat permohonan informasi di buku register layanan informasi public.
3.	Toni Yohana, S.Kep,Ns	3. Petugas memberikan informasi/ dokumen publik yang sudah disediakan di desk layanan apabila informasi tersebut termasuk dalam dokumen informasi publik. 4. Petugas menyampaikan permohonan ke PPID Pembantu jika informasi/dokumen publik yang dibutuhkan belum tersedia 5. Petugas mengkoordinasikan dan membuat jawaban atas permohonan informasi /dokumentasi publik. 6. Petugas memberikan informasi/ dokumen diminta oleh pemohon informasi. 7. Petugas menerima informasi/ dokumen publik dan mengisi formulir kepuasan pelayanan.

DITETAPKAN DI : TANGERANG SELATAN
PADA TANGGAL : 05 Januari 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. Allin Hendalin Mahdaniar, M.KM
Pembina
NIP 19761015 200701 2 007